



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos – 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.2/PP.00.4/582/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Raudlatul Athfal, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Operasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Raudlatul Athfal **Daarut Tarbiyah** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Pertama : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Daarut Tarbiyah** untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima :

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 14 Desember 2011



- Tembusan
1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
 2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

PIAGAM NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : 32-05/RA/0570/2011

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.5.2/4/PP.00.4/582/2011
Tanggal 14 Desember 2011**

Diberikan kepada :

Nama RA : ***Daarut Tarbiyah***
Alamat : **Kp. Darmaga**
Desa : **Cigintung**
Kecamatan : **Singajaya**
Kabupaten : **Garut**
Provinsi : **Jawa Barat**
Penyelenggara/Yayasan : **Insan Mandiri Garut**
Berdiri Sejak : **2009**

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	5	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 14 Desember 2011



Kepala

Drs. H. Firdaos, M.Pd
NIP. 195801121979031004